

**PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT ADHI SAKTI GUMILANG KOTAMADYA JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA**

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Identitas LV-LK :
- | | | |
|------------|---|--|
| Nama LV-LK | : | PT. EQUALITY INDONESIA |
| Alamat | : | Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710 |
| Telp. | : | (0251) 7550722 |
| Fax. | : | (0251) 7550724 |
| Email | : | eq@equalityindonesia.com |
| Website | : | www.equalityindonesia.com |

Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu Pada:

- II. Identitas Auditee :
- | | | |
|--------------------|---|--|
| Nama Pemegang Izin | : | PT ADHI SAKTI GUMILANG |
| Nomor Izin | : | 04931 – 03/PM/1.824.271
tanggal 19 September 2012 |
| Jenis Usaha | : | Perdagangan Ekspor |
| Produk | : | Kertas |
| Kapasitas Produksi | : | - |
| Alamat | : | Jl. Daan Mogot 1 No. 4 Kelurahan Tanjung Duren
Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta |
- III. Waktu Pelaksanaan : **20 s.d 22 April 2017**
- IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT ADHI SAKTI GUMILANG KOTAMADYA JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) NOMOR: **198/EQC-VLK/V/2017.**

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 20 Mei 2017
PT. EQUALITY INDONESIA



The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue logo. The logo consists of a stylized 'Equal' wordmark above the text 'PT Equality Indonesia'.

Ucep Sucitra, S. Hut.

Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 244/EQI-KEP.Cert/V/2017

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA EKSPORTIR NON-PRODUSEN PT ADHI SAKTI GUMILANG
DI KOTA JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA
IZIN SIUP NOMOR : 04931-03/PM/1.824.271 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2012
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT ADHI SAKTI GUMILANG** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 048/EQI-F090 tanggal 10 Mei 2017;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 048/EQI-F037 tanggal 10 Mei 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 240/EQI-F039 tanggal 13 Mei 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 240 tanggal 13 Mei 2017 menunjukkan **PT ADHI SAKTI GUMILANG** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **PT ADHI SAKTI GUMILANG** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65:1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 250/EQI-F065/III/2017 tanggal 29 Maret 2017.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA EKSPORTIR NON-PRODUSEN PT ADHI SAKTI GUMILANG DI KOTA JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA IZIN SIUP NOMOR : 04931-03/PM/1.824.271 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2012

- PERTAMA** : PT ADHI SAKTI GUMILANG dinyatakan "LULUS" dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 198/EQC-VLK/V/2017.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 selama PT ADHI SAKTI GUMILANG (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KETIGA** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

- KETUJUH** : Penilikan (**Surveillance**) dilakukan setiap **2 (dua)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 13 Mei 2017
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Direktur Utama PT ADHI SAKTI GUMILANG, di Jakarta Barat;
- Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 198/EQC-VLK/V/2017

DIBERIKAN KEPADA EKSPORTIR NON-PRODUSEN

PT ADHI SAKTI GUMILANG

JENIS SERTIFIKASI	: Individu
NOMOR IZIN	: 04931 -- 03/PM/1.824.271
TANGGAL	: 19 September 2012
JENIS USAHA	: Perdagangan Ekspor
PRODUK	: Kertas
LUAS/KAPASITAS	: -
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Jakarta Barat
ALAMAT	: Jl. Daan Mogot 1 No. 4 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta 11470

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.10

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 13 MEI 2017
TANGGAL REVISI :-

DENGAN PREDIKAT :
MEMENUHI


PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 12 MEI 2023

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)	Identitas LVLK	
	a. Nama Lembaga	: PT EQUALITY Indonesia
	b. Nomor Akreditasi	: LVLK-006-IDN
	c. Alamat	: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
	d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail	: 0251-7550722, 7157103 : 0251-7550724 : equalitycert@gmail.com
	e. Direktur	: Ir. Agustri Warsono
	f. Standar	: P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3/8/2016 P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
	g. Tim Audit	: 1. Artha Aryesta, S Hut (Lead Auditor)
	h. Tim Pengambil Keputusan	: 1. Ir. Agustri Warsono 2. Rita Sugiarti, S Hut (Peninjau)
(2)	Identitas Auditee	
	a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan.	: PT Adhi Sakti Gumilang
	b. Nomor & Tanggal SK SIUP	: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No : 04931 - 03/PM/1.824.271, tanggal 19 September 2012.
	c. Luas dan Lokasi	:
	d. Alamat kantor	: Jl. Daan Mogot 1 No:4 Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan DKI Jakarta
	e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail	: (021) 6409548. :

f. Pengurus	:	
- Direktur	:	Tuan Rony Wijaya
- Komisaris Utama	:	Tuan Slamet Samadi
- Komisaris	:	Ny. Tetty Yungningsih

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 20 April 2017 di ruang rapat PT Adhi Sakti Gumilang, Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di. ruang rapat PT Adhi Sakti Gumilang - Jakarta. Agenda Rapat Pembukaan yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta mengkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 20 - 22 April 2017, di Kantor dan Gudang PT Adhi Sakti Gumilang - Jakarta. Observasi di Gudang barang jadi .	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.10, Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3/8/2016 ▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.10 Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3/8/2016
Pertemuan Penutupan	Tanggal 22 April 2017 di ruang rapat PT Adhi Sakti Gumilang - Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Adhi Sakti Gumilang atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 13 Mei 2017. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P.1. Eksportir Non- Produsen mendukung terseleng- garanya perdagangan kayu sah.		
Kriteria 1.1 Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non Produsen.		
Indikator 1.1.1. Eksportir Non- Produsen memiliki izin yang sah.		
1. Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Akta pendirian Perseroan Terbatas dengan nomor : 71 tanggal 23 Agustus 1999, oleh Notaris Yonsah Minanda, SH. Dan telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-70 HT.01.01.TH.2000 tanggal 3 Januari 2000. Akta Perubahan terakhir berupa Akta Berita Acara Rapat PT. Adhi Sakti Gumilang Nomor : 35 tanggal 24 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Notaris Ny. Fauzia Permatasari Triharso, SH. Dan telah tercatat dalam database Sistem Adminstrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor : AHU- 0028639.40.80.2014 tanggal 14 April 2014.
2. Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dan Perdagangan dengan nomor: 04931 – 03/PM/1.824.271, tanggal 19 September 2012. Telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan berlaku sampai 19 September 2017.
3. Verifier 1.1.1.c Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dan Perdagangan dengan nomor: 09.02.1.46.19771, tanggal 06 Oktober 2014. Dan berlaku sampai 06 Oktober 2019, dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
4. Verifier 1.1.1.d Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen perpajakan meliputi NPWP dengan nomor : 01.904.153.2-036.000 yang telah terdaftar pada tanggal 13 September 1999. SKT dengan Nomor : PEM-05446/WPJ.05/KP.0203/2012, tanggal 14 September 2012, serta SPPKP Nomor : PEM-05447/WPJ.05/KP.0203/2012, tanggal 14 September 2012. Dimana seluruh keterangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dalam dokumen perpajakan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
5. Verifier 1.1.1.e Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT /pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki S-LK atau DKP.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama dengan pemasok yang merupakan distributor produsen kertas dengan nomor : WJ/SPKP/II-III/2016 yang ditandatangani diatas materai yang sesuai pada tanggal 10 Februari 2016. Produk kertas yang diterima auditee berasal dari produsen yang telah memiliki SLK dengan nomor : 028.3/EQC-VLK/I/2016.
P.2. Keabsahan Perdagangan atau pemindah tangan produk industri Kehutanan		
Kriteria .2.1. : Pemindah- tangan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen. Kriteria.2.2 : Ekspor produk industri kehutanan.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
6. Verifier 2.1.1.a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor skala kecil (TDI atau IRT/ Pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan produk kertas selama periode bulan Januari 2017 sampai Maret 2017, sebanyak 2 kali dengan jumlah 14.580 Kg telah berdasarkan dokumen jual beli berupa Perjanjian Kerja sama Pembelian Produk Kertas serta telah dilengkapi dokumen surat jalan. Produk kertas tersebut berasal dari produsen yang telah mempunyai Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) dengan nomor : 028.3/EQC-VLK/I/2016 yang berlaku sampai 05 Januari 2019.
7. Verifier 2.1.1.b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	seluruh penerimaan produk kertas selama periode bulan Januari 2017 sampai Maret 2017, sebanyak 2 kali dengan jumlah 14.580 Kg telah dilengkapi dokumen surat jalan. Serta terdapat kesesuaian dengan informasi yang tercantum antara dokumen surat jalan dengan catatan Neraca produk kertas.
8. Verifier 2.1.1.c. Laporan mutasi produk	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah mempunyai catatan mutasi berupa Neraca Produk Kertas, untuk periode Januari - Maret 2017. Dimana informasi pada Neraca Produk Kertas telah sesuai dengan dokumen pendukung berupa penerimaan dan penjualan, serta terdapat kesetimbangan antara stock, penerimaan dan pengeluaran
Indikator 2.2.1. : Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
9. Verifier.2.2.1.a PEB	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, kegiatan ekspor produk kertas selama periode Januari 2017 – Maret 2017, sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah 6.674,90 kg telah dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
10. Verifier.2.2.1.b Packing List	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee dapat menunjukkan dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Januari 2017 – Maret 2017. Dimana informasi yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya dan telah ditanda tangani oleh petugas ekspor.
11. Verifier.2.2.1.c Invoice	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh kegiatan ekspor produk selama periode Januari 2017 sampai Maret 2017 telah dilengkapi dokumen Invoice, dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor.
12. Verifier.2.2.1.d B/L	MEMENUHI	Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Ekspor produk kertas, Auditee dapat menunjukkan dokumen Bill of Lading yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Januari 2017 - Maret 2017, informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
13. Verifier.2.2.1.e Dokumen lisensi ekspor (V-Legal)	Not Applicable	Produk kertas auditee yang diekspor ke Negara Thailand belum dipersyaratkan menggunakan dokumen V-legal, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
14. Verifier.2.2.1.f Dokumen hasil verifikasi teknis untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable	Produk kertas yang diekspor auditee tidak wajib dilakukan verifikasi teknis, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
15. Verifier.2.2.1.g Bukti pembayaran bea keluar bila terkena beakeluar.	Not Applicable	Produk kertas yang diekspor auditee tidak wajib terkena bea keluar, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
16. Verifier 2.1.2.h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	MEMENUHI	Produk kertas yang diekspor auditee berasal dari PT. Parisindo Pratama, dimana berdasarkan laporan verifikasi Legalitas Kayu PT. Parisindo Pratama, jenis kayu yang menjadi bahan baku kertas, tidak terdapat jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.1.1.Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.		
17. Verifier 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan. Auditee juga telah menunjuk personil penanggung jawab K3 berdasarkan surat penunjukan tanggal 9 Januari 2017.
18. Verifier 4.1.1.b Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri.	MEMENUHI	Auditee telah menyediakan sarana penunjang K3, meliputi APAR, APD, jalur evakuasi menuju titik kumpul, serta peralatan P3K, untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
19. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Auditee telah membuat daftar catatan kecelakaan kerja bulanan Pada catatan kecelakaan kerja dalam kegiatan pengelolaan hasil produksi selama periode tersebut di atas tidak terjadi kasus kecelakaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja .		
20. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee belum memiliki Serikat Pekerja, tetapi pimpinan perusahaan telah membuat kebijakan dengan diterbitkannya Surat Pernyataan Direktur pada tanggal 9 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Direktur PT Adhi Sakti Gumilang.
Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan UI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
21. Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.	Not Applicable	Karyawan auditee berjumlah 5 orang, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
22. Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Auditee memiliki karyawan sebanyak 5 orang, dimana usia termuda adalah 18 tahun pada saat masuk kerja tanggal 22 Juli 2016. Dengan demikian pihak Auditee tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur.